

WALI NAGARI BATAHAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

PERATURAN NAGARI BATAHAN
NOMOR : I TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH NAGARI BATAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BATAHAN

Meningkat : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, telah mempengaruhi terhadap peran, tugas dan kewenangan Pemerintahan Nagari;

b. bahwa penetapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari disesuaikan dengan tuntutan perkembangan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari Batahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi



- Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari;

21. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Nagari;
22. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Pasaman Barat;
23. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari;
24. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat;
25. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019;
26. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 90 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019;
27. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BATAHAN

dan

WALI NAGARI BATAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH NAGARI BATAHAN.

BAB I

KELENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Nagari adalah Nagari Batahan
2. Wali Nagari adalah Wali Nagari Batahan
3. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas dan wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (*Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah*) dan atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari
6. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat Walinagari dengan kesepakatan Bamus.
7. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah

8. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BAMUS adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
9. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari adalah satu sistem dalam kelengkapan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
10. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
11. Sekretariat Nagari adalah Sekretaris Nagari dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang melaksanakan tugas dalam bidang administrasi pemerintahan Nagari
12. Sekretaris Nagari adalah Pimpinan Sekretariat Nagari.
13. Pelaksanaan Teknis adalah Perangkat Nagari yang melaksanakan tugas sebagai pelaksanaan tugas operasional.
14. Pelaksanaan Kewilayahan adalah Perangkat Nagari yang melaksanakan tugas sebagai pelaksanaan kewilayahan.
15. Urusan adalah unsur staf yang membantu Sekretaris Nagari dalam bidang usaha dan umum, keuangan dan perencanaan.
16. Seksi adalah unsur pelaksanaan teknis yang membantu Wali Nagari dalam bidang tertentu.
17. Jorong adalah bagian wilayah Nagari yang merupakan lingkungan kerja Nagari.
18. Kepala jorong adalah unsur pembantu pelaksanaan teknis kewilayahan Nagari diwilayah jorong.
19. Staf adalah pembantu Kepala Urusan (Kaur) dan pembantu Kepala Seksi (Kasi)

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH NAGARI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Nagari terdiri atas Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- (2) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Nagari;
 - b. Pelaksanaan Teknis; dan
 - c. Pelaksanaan Kewilayahan.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Nagari yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari.
- (2) Pelaksanaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Seksi Pelayanan.
- (3) Pelaksanaan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah Kepala Jorong.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas :
- a. Urusan Umum dan Tata Usaha;
 - b. Urusan Keuangan; dan
 - c. Urusan Perencanaan.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Nagari.

Pasal 5

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari.

Pasal 6

Bagan susunan organisasi Pemerintahan Nagari tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

BAB III

TATA KERJA PERANGKAT NAGARI

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Wali Nagari bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya
- (2) Sekretaris Nagari, Kepala Urusan dan Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan staf bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas sehingga tercapai koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Perangkat Nagari melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Wali Nagari secara tertulis, rutin dan/atau berkala melalui Sekretaris Nagari.

Pasal 8

- (1) Apabila wali nagari berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris Nagari melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari.
- (2) Dalam hal Wali Nagari berhalangan menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja pelaksanaan tugas Wali Nagari yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Dalam hal tidak ada Wali Nagari atau Wali Nagari tidak dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Surat Perintah Tugas diterbitkan oleh Camat atas nama Bupati.
- (4) Dalam hal Wali Nagari berhalangan menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kurun waktu lebih dari 7 (tujuh) hari kerja sampai dengan 3 (tiga)

- bulan pelaksanaan tugas Wali Nagari dilaksanakan oleh Sekretaris Nagari dengan Surat Perintah Tugas dari Camat atas nama Bupati.
- (5) Apabila Wali Nagari berhalangan lebih dari 3 (tiga) bulan maka Camat mengusulkan pemberhentian atau pemberhentian sementara Wali Nagari dan pengangkatan Penjabat Wali Nagari kepada Bupati.
 - (6) Dalam hal Sekretaris Nagari tidak ada sebagaimana dimaksud ayat (1), Wali Nagari atau Camat mengusulkan salah seorang Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Nagari.
 - (7) Selama berhalangan Wali Nagari masih berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan.
 - (8) Apabila telah diangkat Penjabat Wali Nagari maka tunjangan Wali Nagari diberikan kepada Penjabat Wali Nagari.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Perangkat Nagari berhalangan melaksanakan tugas, maka Wali Nagari menunjuk salah seorang Perangkat Nagari lainnya untuk melaksanakan tugas Perangkat Nagari yang berhalangan.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari Perangkat Nagari yang memiliki posisi jabatan unsur yang sama.
- (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal surat penugasan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10

Perangkat Nagari yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Nagari ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Wali Nagari tentang pengangkatan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Nagari ini.

Pasal 11

- (1) Pengisian jabatan perangkat Nagari yang kosong dilaksanakan Paling Lambat2 (dua) Bulan dan Dapat dilakukan dengan Cara :
 - a. Mutasi jabatan antar Perangkat Nagari dilingkungan Pemerintah Nagari;
 - b. Penjarangan dan Penyarangan Calon Perangkat Nagari;
- (2) Penjarangan dan Penyarangan Calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) Huruf b dapat dilaksanakan dengan membentuk Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Nagari ini dilakukan dengan mempedomani Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari;

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nagari ini ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari.

Pasal 13

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Nagari ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Batahan.

Ditetapkan di : Silaping

Pada tanggal : // Januari 2019

WALI NAGARI BATAHAN

SALAMAT RIADI



NIP. 196909022012121002

T O T O P




SEKRETARIS NAGARI BATAHAN

Pada tanggal : // Januari 2019

Diundangkan di : Silaping

LEMBARAN NAGARI BATAHAN TAHUN 2019, NOMOR : 1

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH NAGARI



WALI NAGARI BATAHAN

SALAMAT RIADI